

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 102/14679

NOMOR KLAS. :

ASAL : B / S / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KE-073 /JA/8/1980.

Tentang

PENATARAN INTELIJEN PARA KASI INTEL
KEJATI DAN PARA KASI INTEL KEJARI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- I. MENIMBANG : Bahwa untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan ketrampilan para petugas Kejaksaan Daerah, khususnya didalam pelaksanaan tugas-tugas Intelijen, maka dipandang perlu menyelenggarakan Penataran Intelijen bagi para Kasi Intelijen Kejati dan para Kasi Intelijen Kejari.
- II. MENGINGAT : 1. Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan R.I.
2. Keputusan Presiden RI No. 29 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Agung R.I.

M E M U T U S K A N :

III. MENETAPKAN : Menyelenggarakan Penataran Intelijen bagi para Kasi Intelijen Kejati dan para Kasi Intelijen Kejari dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. TEMPAT DAN PENYELENGGARA PENATARAN.

a. Kejati Sumatera Barat :

- Penataran diselenggarakan di Padang.
- Penyelenggara Penataran adalah Kejati Sumatera Barat.
- Kejati Jambi (termasuk Kejari - Kejarinya) bergabung dengan Kejati Sumatera Barat.

b. Kejati Kalimantan Barat :

- Penataran diselenggarakan di Pontianak.
- Penyelenggara Penataran adalah Kejati Kalimantan Barat.

c. Kejati Kalimantan Timur :

- Penataran diselenggarakan di Balikpapan.
- Penyelenggara Penataran adalah Kejati Kalimantan Timur.

d. Kejati Sulawesi Tenggara :

- Penataran diselenggarakan di Kendari.
- Penyelenggara Penataran adalah Kejati Sulawesi Tenggara.

e. Kejati

10/479
A R S I P

e. Kejati Sulawesi Tengah :

- Penataran diselenggarakan di Palu.
- Penyelenggara Penataran adalah Kejati Sulawesi Tengah.

f. Kejati Sulawesi Utara :

- Penataran diselenggarakan di Manado.
- Penyelenggara Penataran adalah Kejati Sulawesi Utara.

g. Kejati Nuratim :

- Penataran diselenggarakan di Kupang.
- Penyelenggara Penataran adalah Kejati Nuratim.
- Kejati Tim-Tim (termasuk Kejari-Kejarinya) bergabung dengan Kejati Nuratim.

h. Kejati Maluku :

- Penataran diselenggarakan di Ambon.
- Penyelenggara Penataran adalah Kejati Maluku.

i. Kejati Irian Jaya :

- Penataran diselenggarakan di Jayapura.
- Penyelenggara Penataran adalah Kejati Irian Jaya.

2. PESERTA PENATARAN.

- a. Peserta Penataran adalah para Kasi Intel Kejati dan Kejari.
- b. Kasi Intel dan pejabat yang ditunjuk oleh Kejati.
- c. Kasi Intel dan pejabat yang ditunjuk oleh Kejari.

3. TUJUAN PENATARAN.

Menambah pengetahuan dan meningkatkan ketrampilan para petugas khususnya dibidang Intelijen, sehingga dapat diharapkan para petugas tersebut lebih berkemampuan menangani setiap permasalahan yang dihadapinya.

4. PARA PENGAJAR DAN KURIKULUM.

- a. Para Pengajar terdiri dari Pejabat-pejabat Kejaksaan Agung RI dan para Asisten Intel Kejati yang telah mengikuti SUS WIRA INTEL III dan IV sebagaimana tersebut dalam lampiran I.
- b. Pembahagian tugas kepada para Pengajar akan ditetapkan kemudian.
- c. Mata pelajaran yang akan diberikan meliputi :
 - Pengantar Intelijen.
 - Administrasi Intelijen.
 - Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan.
 - Kegiatan Rahasia/Klandestin dan Jaringan Agen.

- Sabotase

- Sabotase dan Kontra Sabotase.
- Subversi.
- Analisa Tugas dan Analisa Sasaran.
- C a s i n g.
- Korpri dan Pemilu.

5. JANGKA WAKTU PENYELENGGARAAN PENATARAN.

- a. Penataran diselenggarakan selama 15 (limabelas) hari kerja.
- b. Pelajaran diberikan pada setiap hari kerja (pagi dan sore).
- c. Waktu dimulainya Penataran akan ditentukan kemudian.

6. PENILAIAN DAN PENGHARGAAN.

- a. Selama mengikuti Penataran terhadap setiap peserta dilakukan pengamatan penilaian sesuai dengan prestasi dan sikap masing-masing, yang cara-caranya diatur melalui ketentuan tersendiri.
- b. Kepada mereka yang dinyatakan lulus pada akhir Penataran akan diberikan Surat Keterangan.

7. PEMBIAYAAN.

- a. Kepada masing-masing Kejati diberikan uang bantuan (subsidi) sebagaimana tercantum dalam lampiran II.
- b. Biaya bagi para Pengajar dibebankan seluruhnya kepada Anggaran Kejaksaan Agung RI.

8. TANGGUNG JAWAB PENATARAN.

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen bertanggung jawab kepada Jaksa Agung RI atas penyelenggaraan Penataran Intelijen ini.

9. PENUTUP.

- a. Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dengan persetujuan Jaksa Agung RI.

b. Surat Keputusan.

- b. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A.
PADA TANGGAL : 11 AGUSTUS 1980.



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Ali Said 1008

ALI SAID, SH

TEMBUSAN :

1. Para JAKSA AGUNG MUDA.
 2. Para KAJATI yang bersangkutan.
 3. A r s i p.
-